



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Cahyadi Siswanto;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Septian Cahyadi Siswanto ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Septian Cahyadi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Usep Syarif Hidayat, S.H., Adliam Curcil, S.H., Masrur, S.H., dan M. Fajri, S.H., Advokat & Konsultan Hukum berkedudukan di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam hubunga kerja” sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi bukti penyerahan uang pembayaran dari toko SERLY kepada terdakwa
 - 1 (Satu) lembar surat faktur nota penjualan barang nomor SO-2203-2977 tertanggal 11 Maret 2022 sebagai bukti pihak toko SERLY benar telah membeli barang ke PT Terus Jaya Abadi melalui terdakwa;(Tetap terlampir di dalam berkas perkara)
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Septian Cahyadi siswanto pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di PT Terus Jaya Abadi Jl. TGH Lopan No 88 X Ds. Labuapi, Kec. Labuapi, Kab.Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan karyawan PT Terus Jaya Abadi (dengan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor : 0028/SS-PKWT/-8/2021 dengan masa kerja dari tanggal 04 Agustus 2021 dan akan berakhir pada tanggal 04 Agustus 2022) melakukan penagihan pembayaran pemesanan barang kepada Toko SERLY dengan membawa surat Faktur penjualan barang nomor : SO-2203-2977 tertanggal 7 Maret 2022 yang di dalam faktur tersebut tercantum nama terdakwa sebagai sales yang menerima pesanan barang dari TOKO SERLY selanjutnya terdakwa datang ke Toko SERLY dan melakukan penagihan dan TOKO SERLY dan saat itu pihak Toko SERLY memberikan uang pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima uang pembayaran tersebut harusnya terdakwa menulis sejumlah uang penagihan yang diberikan oleh Toko SERLY namun saat itu terdakwa beralasan uang pembayaran tidak perlu di tulis di faktur yang dia bawa karena uang pembayaran akan langsung masuk ke dalam server namun karena merasa khawatir pihak Toko SERLY membuat kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa yang di tanda tangani oleh terdakwa dan pihak TOKO SERLY selanjutnya terdakwa kembali ke perusahaan tempanya bekerja yakni PT Terus Jaya dan melaporkan kepada petugas bagian Piutang kalau terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY sambil menyerahkan surat faktur nota penjualalan yang masih dalam keadaan bersih tanpa coretan yang menerangkan terdakwa berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan informasi dari petugas piutang dan setelah di lakukan audit dan di temukan surat faktur nota penjualan no SO-2203-2977 belum di lakukan pembayaran oleh TOKO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLY sampai batas waktu yang di tentukan sehingga saksi I GUSTI GEDE PERTAMA YASA, SH mendatangi TOKO SERLY dan menanyakan terkait surat faktur nota penjualan no SO-2203-297 dan saat itu saksi langsung bertemu dengan pemilik Toko SERLY yakni saksi AHMAD AMRILLAH bersama istrinya dan saat itu saksi AHMAD AMRILLAH dan istrinya menerangkan kalau mereka sudah memberikan uang pembayaran sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa yang di lengkapi dengan kwitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh saksi AHMAD AMRILLAH dan istri serta oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa uang hasil penagihan dari Toko SERLY tanggal 23 Maret 2022 dengan surat faktur nota penjualan no SO-2203-297 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di terima oleh terdakwa dari TOKO SERLY tidak di setorkan kepada perusahaan PT Terus Jaya tetapi terdakwa ambil tanpa seizin dari PT Terus Jaya dan sudah di pergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Terus Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 7 000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Septian Cahyadi siswanto pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di PT Terus Jaya Abadi Jl. TGH Lopan No 88 X Ds. Labuapi, Kec. Labuapi, Kab.Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan karyawan PT Terus Jaya Abadi (dengan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor : 0028/SS-PKWT/-8/2021 dengan masa kerja dari tanggal 04 Agustus 2021 dan akan berakhir pada tanggal 04 Agustus 2022) melakukan penagihan pembayaran pemesanan barang kepada Toko SERLY dengan membawa surat Faktur penjualan barang nomor : SO-2203-2977 tertanggal 7 Maret 2022 yang di dalam faktur tersebut tercantum nama terdakwa sebagai sales yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan barang dari TOKO SERLY selanjutnya terdakwa datang ke Toko SERLY dan melakukan penagihan dan TOKO SERLY dan saat itu pihak Toko SERLY memberikan uang pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima uang pembayaran tersebut harusnya terdakwa menulis sejumlah uang penangihan yang diberikan oleh Toko SERLY namun saat itu terdakwa beralasan uang pembayaran tidak perlu di tulis di faktur yang dia bawa karena uang pembayaran akan langsung masuk ke dalam server namun karena merasa khawatir pihak Toko SERLY membuat kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa yang di tanda tangani oleh terdakwa dan pihak TOKO SERLY selanjutnya terdakwa kembali ke perusahaan tempanya bekerja yakni PT Terus Jaya dan melaporkan kepada petugas bagian Piutang kalau terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY sambil menyerahkan surat faktur nota penjualan yang masih dalam keadaan bersih tanpa coretan yang menerangkan terdakwa berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan informasi dari petugas piutang dan setelah di lakukan audit dan di temukan surat faktur nota penjualan no SO-2203-2977 belum di lakukan pembayaran oleh TOKO SERLY sampai batas waktu yang di tentukan sehingga saksi I GUSTI GEDE PERTAMA YASA, SH mendatangi TOKO SERLY dan menanyakan terkait surat faktur nota penjualan no SO-2203-297 dan saat itu saksi langsung bertemu dengan pemilik Toko SERLY yakni saksi AHMAD AMRILLAH bersama istrinya dan saat itu saksi AHMAD AMRILLAH dan istrinya menerangkan kalau mereka sudah memberikan uang pembayaran sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa yang di lengkapi dengan kwitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh saksi AHMAD AMRILLAH dan istri serta oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penagihan dari Toko SERLY tanggal 23 Maret 2022 dengan surat faktur nota penjualan no SO-2203-297 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di terima oleh terdakwa dari TOKO SERLY tidak di setorkan kepada perusahaan PT Terus Jaya tetapi terdakwa ambil tanpa seizin dari PT Terus Jaya dan sudah di pergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Terus Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 7 000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GUSTI GEDE PERTAMA YASA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sales manager di PT Trus Jaya Abadi dan Terdakwa merupakan karyawan PT Trus Jaya Abadi yang memiliki ikatan/perjanjian kontrak dari kantor yaitu sebagai Karyawan bagian Sales pemasaran/penjualan yang menerima gaji dan tunjangan lainnya setiap bulannya dari perusahaan PT Trus Jaya Abadi;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT Trus Jaya Abadi adalah mencari orderan menagih piutang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Sekitar Jam 11.00 Wita yang bertempat di Kantor PT Terus Jaya Abadi Jalan TGH Lopan No 88 X Labuapi Lombok Barat, Terdakwa pernah tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT Terus Jaya Abadi;
- Bahwa pihak perusahaan PT Terus Jaya Abadi melalui terdakwa yang merupakan sales di PT Terus Jaya Abadi telah menjual barang- barang di toko yang bernama Toko SERLY yang terletak di Dsn Perempung Ds Sandik Kec Batu Layar Kab Lombok Barat yang semua harga barang tersebut berjumlah Rp. 12.000.736,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan pembayaran pemesanan barang kepada Toko SERLY dengan membawa surat Faktur penjualan barang nomor : SO-2203-2977 tertanggal 7 Maret 2022 yang di dalam faktur tersebut tercantum nama terdakwa sebagai sales yang menerima pesanan barang dari TOKO SERLY;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke perusahaan PT Terus Jaya dan melaporkan kepada petugas bagian Piutang kalau terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY sambil menyerahkan surat faktur nota penjualan yang masih dalam keadaan bersih tanpa coretan yang menerangkan terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan informasi dari petugas piutang dan setelah dilakukan audit dan di temukan surat faktur nota penjualan no SO-2203-2977 belum di lakukan pembayaran oleh TOKO SERLY sampai batas waktu yang di tentukan sehingga saksi sendiri mendatangi TOKO SERLY dan menanyakan terkait surat faktur nota penjualan no SO-2203-297 kepada TOKO SERLY dan saat itu saksi langsung bertemu dengan pemilik Toko SERLY yakni saksi AHMAD AMRILLAH bersama istrinya dan saat itu saksi AHMAD AMRILLAH dan istrinya menerangkan kalau mereka sudah memberikan uang pembayaran cicilan pertama sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi AHMAD AMRILLAH dan istri serta oleh terdakwa sendiri namun uang pembayaran itu tidak ada di serahkan kepada perusahaan PT Terus Jaya Abadi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi melaporkan ke atasan saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan mengakui uang tersebut Terdakwa gunakan untuk trading Binomo;
- Bahwa gaji yang diberikan kepada Terdakwa oleh perusahaan standar UMR sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji Terdakwa bulan maret dan April tidak dikeluarkan/ diberikan;
- Bahwa Terdakwa ada dipanggil untuk bekerja lagi di bagian gudang;
- Bahwa saat kejadian bulan Maret saksi tidak tahu apakah gaji Terdakwa sudah diberikan atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **FIEBI ANNA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja saksi di PT Terus Jaya Abadi dan terdakwa merupakan salah satu Karyawan Sales di perusahaan tempat saksi bekerja sementara saksi merupakan petugas bagian administrasi bagian faktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai petugas administrasi bagian faktur dan tugas saksi adalah menerima laporan orderan pesanan barang dari pihak toko pemesan yang di laporkan melalui petugas sales PT Terus Jaya Abadi secara online dengan menggunakan aplikasi SFA dan setelah menerima laporan orderan barang pesanan tersebut dari pihak seles barulah saksi bertugas untuk memasukan data orderan pesanan barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke sebuah surat faktur nota penjualan barang pesanan dan kemudian saksi mencetaknya dan kemudian menerbitkan surat faktur nota penjualan barang pesanan tersebut untuk mengesahkan pemesanan barang;

- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2022 tersebut saksi telah menerima laporan orderan pesanan barang milik PT Terus Jaya Abadi yang telah di pesan dan di beli oleh pihak toko SERLY selaku Toko pemesan dan kemudian saksi memasukan laporan ordreran pesanan barang tersebut ke sebuah surat faktur nota penjualan barang pesanan PT Terus Jaya Abadi adalah dari Terdakwa yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan PT Terus Jaya Abadi yang bertugas sebagai sales;
- Bahwa saksi mencetak dan menerbitkan surat faktur nota penjualan barang pesanan milik PT Terus Jaya Abadi yang telah di pesan dan di beli oleh pihak toko SERLY yaitu dengan nomor : SO-2203-2977 tertanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perusahaan pihak perusahaan PT Terus Jaya Abadi memberikan jangka waktu ke pihak Toko SERLY untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dirinya beli di perusahaan PT Terus Jaya Abadi tersebut adalah paling lama 14 (Empat Belas) hari saja;
- Bahwa dari sekian Nota tersebut hanya Terdakwa yang lama membayarkan;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Maneger kalau Toko SERLY belum melakukan pembayaran sampai batas waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **NI NYOMAN RANGGI SADEWI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja saksi di PT Terus Jaya Abadi dan terdakwa merupakan salah satu Karyawan Sales di perusahaan tempat saksi bekerja dan saksi bertugas mengeluarkan barang di bagian gudang;
- Bahwa saksi saksi mengeluarkan barang milik PT Terus Jaya Abadi dari dalam gudangnya pada hari Jum'at 11 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wita;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeluarkan barang milik PT Terus Jaya Abadi berdasarkan surat faktur Nota penjualan barang nomor SO-2203-2977 tertanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa fungsi surat faktur Nota tersebut adalah untuk mengesahkan dan melegalkan proses pemesanan barang yang dipesan pihak pemesan dan juga sebagai alat bukti penerimaan barang dan penerimaan uang pembayaran penjualan atas barang yang telah dijual ke pemesan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **NI NYOMAN SRI SWASTHI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja saksi di PT Terus Jaya Abadi dan terdakwa merupakan salah satu Karyawan Sales di perusahaan tempat saksi bekerja dan saksi bertugas sebagai petugas bagian piutang;
- Bahwa saat itu saksi menerima surat faktur nota saksi dan kemudian mencetak surat tagihan kredit untuk melengkapi surat faktur nota tersebut dan setelah itu saksi menyerahkan tugas dan tanggung jawab penagihan hutang pembayaran barang yang di beli oleh toko SERLY tersebut ke petugas sales yang sesuai dengan surat faktur nota nomor SO-2203-2977 tertanggal 11 Maret 2022 yaitu terdakwa untuk melakukan penagihan pembayaran atas barang tersebut dengan menyerahkan surat faktur nota penjualan barang tersebut diatas di tambah surat tagihan kredit yang telah saksi cetak untuk sebagai bukti penerimaan uang pembayaran jika berhasil melakukan penagihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **NURUL AKMALIYAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai petugas bagian kasir yang bertugas sebagai Penerima setoran uang hasil pembayaran penjualan barang milik PT Terus Jaya Abadi;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum ada atau tidak pernah menerima uang hasil pembayaran penjualan barang pesanan sesuai dengan nomor surat faktur nota penjualan barang pesanan nomor : SO-2203-2977 tertanggal 11 Maret 2022 yang atas nama pemesan Toko SERLY dari terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengecek nota hanya terima uang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



- Bahwa terkait dengan kwitansi dibuat belakangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **AHMAD AMRILLAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang milik perusahaan PT Terus Jaya Abadi dan telah memberikan / menitipkan uang pembayaran pertama kepada terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli barang milik Perusahaan PT Terus Jaya Abadi adalah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Sekitar pukul 09.00 Wita yang bertempat kantor PT Terus Jaya Abadi di jalan TGH Lopan No 88 X Ds Labuapi Kec Labuapi Kab Lombok Barat;
- Bahwa barang barang milik PT Terus Jaya Abadi yang telah saksi beli / pesan lewat terdakwa jumlahnya sebesar Rp. 12.000.736,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menerima barang pesanan dari PT Terus jaya Abadi saksi tidak langsung membayarnya dan akan membayarnya secara mencicil, sehingga saat itu saksi di berikan surat faktur nota penjualan barang yang berwarna Merah selain sebagai bukti penerimaan barang juga sebagai bukti saksi belum membayar barang pesanan tersebut;
- Bahwa saksi di berikan tempo waktu selama 14 (Empat Belas) hari terhitung dari saksi menerima barang pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian barang pesanan tersebut saksi terima dari petugas pengiriman pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Jam 11.00 Wita dan saksi langsung menerimanya di toko milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wita saksi memberikan pembayaran pertama kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertempat di Toko SERLY milik saksi karena saat itu terdakwa datang melakukan penagihan pembayaran sesuai surat faktur nota penjualan yang saksi terima sebelumnya;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi di saksikan oleh istri saksi yang bernama ANA MARIANA;
- Bahwa saat penyerahan uang pembayaran barang tersebut terdakwa tidak ada menuliskan surat bukti penerimaan uang di surat faktur yang di bawa terdakwa saat itu;
- Bahwa alasan terdakwa tidak menuliskan surat bukti penerimaan uang di surat faktur yang di bawa terdakwa saat itu adalah uang pembayaran akan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



langsung masuk ke dalam system dimana uang pembayaran ini akan langsung terkirim atau tersetor secara online ke perusahaan PT Terus Jaya Abadi sehingga saksi percaya;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang pembayaran barang selang sekitar 14 (Empat Belas) hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi kembali didatangi oleh karyawan PT Terus Jaya Abadi yang mengaku dirinya bernama sdr I GUSTI GEDE PERTAMA YASA dan kemudian dirinya mempertanyakan kenapa pihak TOKO SERLY belum melakukan pembayaran barang dan saat itu saksi langsung memberitahukan bahwa saksi/ pihak Toko SERLY sudah melakukan pembayaran tahap pertama kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. MITA EKA PRATIWI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan HRD di PT Trus Jaya Abadi;
- Bahwa tugas saksi adalah merekrutmen dan mengelola gaji karyawan di PT Terus Jaya Abadi;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Trus Jaya Abadi yang memiliki ikatan / perjanjian kontrak / Surat kerja dari dari kantor yaitu sebagai Karyawan bagian Sales pemasaran/ penjualan yang menerima gaji dan tunjangan lainnya setiap bulannya dari perusahaan PT Trus Jaya Abadi;
- Bahwa gaji Terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat informasi Terdakwa menyalahgunakan nota;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan audit oleh tim marketing kemudian Terdakwa dipanggil dan di skorsing tidak bisa masuk kantor untuk sementara sampai dengan pihak Perusahaan memanggil kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai uang Perusahaan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa manager perusahaan melaporkan ke Polisi pada bulan April tahun 2022 terkait penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa gaji Terdakwa ditahan selama 2 bulan yaitu bulan Maret dan April tahun 2022 oleh Perusahaan dengan total empat jutaan lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil keputusan untuk melanjutkan ke proses hukum adalah pihak manajemen;
- Bahwa ada di aturan perusahaan jika ada tindak pidana yang dilakukan karyawan maka gaji di potong selama proses hukum;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan SP2 terhadap Terdakwa pada 1 April 2021;
- Bahwa saksi tidak ada pembicaraan potong gaji terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan dilakukan skorsing untuk mengecek nota;
- Bahwa Terdakwa dapat bekerja kembali di PT Terus Jaya Abadi atas ijin dari Perusahaan;
- Bahwa kemudian setelah SP2 saksi diperkerjakan lagi pada bagian gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT Trus Jaya Abadi sebagai seles;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di PT Trus Jaya Abadi mulai bulan februari tahun 2021;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan penagihan pembayaran terhadap pembelian barang dimana saksi yang menghandel Toko Serly tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Toko Serly dan tidak saksi setorkan ke PT Trus Jaya Abadi;
- Bahwa semua harga barang tersebut berjumlah Rp. 12.000.736,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membawa faktur asli dari PT Trus Jaya Abadi;
- Bahwa seharusnya jika ada yang menyetor uang pembayaran ditulis dalam fatur, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak menulis didalam faktur;
- Bahwa saat Terdakwa menemui kasir dari PT Trus Jaya Abadi tidak ada pertanyaan dari kasir;
- Bahwa tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa diminta untuk masuk kerja lagi oleh Perusahaan;
- Bahwa kemudian tanggal 11 April 2021 Terdakwa dibawa ke Polsek Labu Api;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan kwitansi oleh HRD;
- Bahwa saat Terdakwa dipanggil untuk bekerja kembali oleh Perusahaan Terdakwa menghadap HRD dan dipekerjakan di bagian gudang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales di PT Trus Jaya Abadi mencari orderan dan juga mengambil tagihan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Toko Serly;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan dan deposit Binomo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar kwitansi bukti penyerahan uang pembayaran dari toko SERLY kepada Terdakwa;
- 1 (Satu) lembar surat faktur nota penjualan barang nomor SO-2203-2977 tertanggal 11 Maret 2022 sebagai bukti pihak toko SERLY benar telah membeli barang ke PT Terus Jaya Abadi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT Trus Jaya Abadi yang memiliki ikatan/perjanjian kontrak dari kantor yaitu sebagai Karyawan bagian Sales pemasaran/penjualan yang menerima gaji dan tunjangan lainnya setiap bulannya dari perusahaan PT Trus Jaya Abadi;
- Bahwa benar tugas Terdakwa di PT Trus Jaya Abadi adalah mencari orderan menagih piutang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Sekitar Jam 11.00 Wita yang bertempat di Kantor PT Terus Jaya Abadi Jalan TGH Lopan No 88 X Labuapi Lombok Barat, Terdakwa pernah tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT Terus Jaya Abadi;
- Bahwa benar pihak perusahaan PT Terus Jaya Abadi melalui terdakwa yang merupakan sales di PT Terus Jaya Abadi telah menjual barang- barang di toko yang bernama Toko SERLY yang terletak di Dsn Perempung Ds Sandik Kec Batu Layar Kab Lombok Barat yang semua harga barang tersebut berjumlah Rp. 12.000.736,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan pembayaran pemesanan barang kepada Toko SERLY dengan membawa surat Faktur penjualan barang nomor : SO-2203-2977 tertanggal 7 Maret 2022 yang di dalam faktur tersebut tercantum nama terdakwa sebagai sales yang menerima pesanan barang dari TOKO SERLY;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke perusahaan PT Terus Jaya dan melaporkan kepada petugas bagian Piutang kalau terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY sambil menyerahkan surat faktur nota penjualan yang masih dalam keadaan bersih tanpa coretan yang menerangkan terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan kepada Toko SERLY;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan informasi dari petugas piutang dan setelah dilakukan audit dan di temukan surat faktur nota penjualan no SO-2203-2977 belum di lakukan pembayaran oleh TOKO SERLY sampai batas waktu yang di tentukan sehingga saksi sendiri mendatangi TOKO SERLY dan menanyakan terkait surat faktur nota penjualan no SO-2203-297 kepada TOKO SERLY dan saat itu saksi langsung bertemu dengan pemilik Toko SERLY yakni saksi AHMAD AMRILLAH bersama istrinya dan saat itu saksi AHMAD AMRILLAH dan istrinya menerangkan kalau mereka sudah memberikan uang pembayaran cicilan pertama sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi AHMAD AMRILLAH dan istri serta oleh terdakwa sendiri namun uang pembayaran itu tidak ada di serahkan kepada perusahaan PT Terus Jaya Abadi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui uang tersebut Terdakwa gunakan untuk trading Binomo;
- Bahwa benar gaji yang diberikan kepada Terdakwa oleh perusahaan standar UMR sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Penguasaan terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Septian Cahyadi Siswanto** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan ini, maka kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur melawan hukum, perbuatan memiliki, suatu benda, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa apabila diterangkan lebih lanjut, kesengajaan petindak dalam penggelapan berarti :

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan adanya bukti surat yang diajukan di dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



persidangan, bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Terus Jaya Abadi sebagai Sales pemasaran/penjualan yang tugasnya menjual, memesan orderan toko ke admin data, melakukan penagihan ke toko-toko, dan menyetorkan hasil tagihan ke kasir;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menggunakan uang milik PT Terus Jaya Abadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan hingga saat ini belum pernah mengembalikan uang milik PT Terus Jaya Abadi yang telah dipergunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Salesman pada PT Terus Jaya Abadi telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik PT Terus Jaya Abadi dengan cara saat itu terdakwa melakukan penagihan pembayaran sesuai surat faktur nota nomor : SO-2203-2977 dan saat itu saksi AHMAD AMRILLAH langsung menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa namun saat penyerahan uang pembayaran barang tersebut Terdakwa tidak ada menuliskan surat bukti penerimaan uang di surat faktur nota nomor : SO-2203-2977 yang di bawa Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengatakan kalau uang pembayaran akan langsung masuk ke dalam sistem;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan dimana perbuatan Terdakwa tidak menuliskan surat bukti penerimaan uang di surat faktur nota nomor : SO-2203-2977 dan uang setoran dari toko Serly tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan. Tindakan Terdakwa yang tidak menyerahkan hasil penjualan tersebut menyebabkan terjadinya selisih antara pencatatan uang yang diterima dengan fisik uang yang ada, dan keterangan saksi NURUL AKMALIYAH bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan barang milik PT Terus Jaya Abadi yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan hal tersebut memberikan petunjuk bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad.3.“Penguasaan Terhadap Suatu Barang yang Disebabkan Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencabarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT Terus Jaya Abadi selama 1 (satu) tahun sebagai Salesman yang tugasnya melakukan order penjualan ke toko, melakukan pesanan barang ke admin sesuai orderan toko, bertanggung jawab atas tagihan di toko, dan melakukan setoran hasil penagihan faktur ke kasir;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Salesman tersebut, Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar gaji setiap bulan dari PT Terus Jaya Abadi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap penjualan barang-barang milik PT. Terus Jaya Abadi sehingga dalam perkara *a qua*, terhadap tanggung jawab tersebut Terdakwa diberikan imbalan berupa gaji sebagai pengasilan tiap bulannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar kwitansi bukti penyerahan uang pembayaran dari toko SERLY kepada terdakwa dan 1 (Satu) lembar surat faktur nota penjualan barang nomor SO-2203-2977 tertanggal 11

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sebagai bukti pihak toko SERLY benar telah membeli barang ke PT Terus Jaya Abadi melalui terdakwa telah selesai dipergunakan didalam pembuktian dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Terus Jaya Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septian Cahyadi Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi bukti penyerahan uang pembayaran dari toko SERLY kepada terdakwa;
 - 1 (Satu) lembar surat faktur nota penjualan barang nomor SO-2203-2977 tertanggal 11 Maret 2022 sebagai bukti pihak toko SERLY benar telah membeli barang ke PT Terus Jaya Abadi melalui terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.